

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG PERBANKAN

#### A. Pengertian

Kegiatan perbankan sebenarnya sudah dikenal pada zaman Romawi. Pada saat itu kegiatan bank hanya sebagai tempat tukar menukar uang oleh para pedagang antar kerajaan. Bank-bank yang sudah terkenal di benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171, kemudian menyusul *Bank of Genoa* dan *Bank of Barcelona* tahun 1320<sup>1</sup>.

Perkembangan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari era zaman penjajahan Hindia Belanda tempo dulu. Bank yang sudah dikenal dan memegang peranan yang cukup penting di Hindia Belanda adalah<sup>2</sup>:

1. *De Algemeenevolks Crediet Bank*
2. *De Escompto Bank NV*
3. *De Javasche NV*
4. *De Post Paar Bank*
5. *Nederland Handles Maatzcappij* (NHM)
6. *Nationale Handles Bank* (NHB)

Bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran<sup>3</sup>. Menurut Undang-Undang Perbankan terdapat dalam pasal 1 angka 2 “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

<sup>1</sup> Kasmir, **Dasar-dasar Perbankan**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 14

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 8

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dalam *Black’s Law Dictionary*, bank dirumuskan sebagai<sup>4</sup>:

*Banks receive funds for loans from the Federal Reserve System provided they meet safe standards of operation and have sufficient financial reserves.*

Sumber dana dari suatu bank itu terdiri dari empat sumber dana, yaitu: dana yang bersumber dari bank sendiri, dana yang bersumber dari masyarakat, dana yang bersumber dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank<sup>5</sup>.

## B. Prinsip dan Azas

Asas yang diterapkan dalam dunia perbankan yaitu prinsip kehati-hatian, seperti yang di kemukakan dalam Undang-Undang Perbankan pasal 2 “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Bank dan orang-orang yang terlibat didalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat<sup>6</sup>.

Bank memiliki beberapa prinsip yang dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu:

### 1. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*)

Merupakan suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarjan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip ini diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan.

<sup>4</sup> Gerald and Kathleen Hill, 2013, *Law Dictionary* (Online), <http://dictionary.law.com/> (14 Desember 2013)

<sup>5</sup> Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm 44

<sup>6</sup> Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm 19

## 2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip ini diatur Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan.

## 3. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun ada beberapa hal yang dikecualikan dalam hal-hal kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank.

## 4. Prinsip Mengenal Nasabah (*KnowHow Costumer Principle*)

Prinsip ini diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan<sup>7</sup>.

### C. Jenis-jenis

---

<sup>7</sup> Neni Sri Imaniyati, **Pengantar Hukum Perbankan Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 16-18

Terdapat beberapa jenis perbankan menurut para ahli. Jenis bank bisa dibedakan dalam beberapa kategori. Menurut Kasmir di bukunya Dasar-Dasar Perbankan menyebutkan:

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya<sup>8</sup>.

Jenis kelembagaan Bank terbagi dalam beberapa bagian yaitu:

a. Jenis bank menurut Fungsi<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan, jenis kelembagaan bank ditata dalam struktur yang sederhana, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum adalah bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Jenis bank menurut bentuk badan usaha<sup>10</sup>

Menurut bentuk badan usaha, jenis kelembagaan bank dapat dibedakan atas bentuk hukum suatu bank umum dan bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi dan Perusahaan Daerah. Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan terbatas, atau bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

c. Jenis bank menurut kegiatan usaha<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, Hlm 21

<sup>9</sup> Djoni S. Gazali, **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 149

<sup>10</sup> *Ibid.*

Menurut kegiatan usaha jenis kelembagaan bank terbagi menjadi dua yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank konvensional yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

d. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya<sup>12</sup>

Kepemilikan dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dari segi ini dibagi menjadi lima bagian yaitu Bank milik Pemerintah, Bank milik swasta, Bank milik koperasi, Bank milik asing (merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing), dan Bank milik campuran (kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional contohnya Bank Finconesia).

e. Jenis Bank dilihat dari segi status<sup>13</sup>

Kedudukan atau status menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Jenis bank dilihat dari segi status dibagi menjadi dua yaitu Bank Devisa dan Bank non devisa. Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, sedangkan Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Kasmir, *Loc. Cit.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

f. Jenis Bank dilihat dari segi cara menentukan harga<sup>14</sup>

Jenis bank jika dilihat dari segi cara menentukan harga, baik jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan Prinsip Syariah. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional merupakan bank mayoritas yang berkembang di Indonesia karena tidak terlepas dari sejarah awal mula bank berdiri di Indonesia atas kepemimpinan kolonial belanda. Bank yang berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia, terdapat perbedaan prinsip antara bank konvensional dan bank syariah.

#### **D. Tugas dan Fungsi Bank**

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perbankan “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

Arus perputaran uang dari masyarakat kembali ke masyarakat, di mana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan Giro, Tabungan atau Deposito.
2. Nasabah penyimpan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.
3. Dana yang disimpan oleh nasabah kemudian oleh bank yang bersangkutan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman/kredit.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

4. Masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah<sup>15</sup>.

Menurut Djoni S. Gazali dalam bukunya yang berjudul Hukum Perbankan menyebutkan tugas dan fungsi bank yaitu:

Bank adalah suatu wadah untuk menyimpan dan meminjam uang, karenanya disebut pula dengan pasar uang. Di tempat yang dinamakan dengan “bank” inilah uang disimpan dan dipinjamkan. Hal ini sejalan dengan kegiatan pokok usaha bank, yaitu melakukan usaha simpan pinjam uang<sup>16</sup>.

Ada lima fungsi pokok bank, yaitu:

1. Menghimpun Dana, Dana yang dihimpun oleh bank berasal dari masyarakat, lembaga penanaman modal dan dunia usaha.
2. Memberi Kredit, Pelaksanaan fungsi pemberian kredit harus memperhitungkan likuiditas agar tidak membahayakan pemenuhan kewajiban kepada nasabah jika sewaktu-waktu diperlukan.
3. Memperlancar lalu lintas pembayaran, Bank memberikan berbagai macam cara antara lain pemberian jaminan, pengiriman uang, pembukaan L/C, dan inkaso.
4. Media kebijakan moneter, Bank sebagai penerima simpanan giro sering dikatakan sebagai lembaga yang mempunyai kemampuan menciptakan uang.
5. Penyedia informasi, pemberi konsultasi dan bantuan penyelenggaraan administrasi, Bank harus memberikan keterbukaan informasi kepada setiap nasabahnya seperti nasabah harus mengetahui informasi suku bunga (investasi), konsultasi investasi, bantuan administrasi proyek<sup>17</sup>.

## E. Kredit

Kredit berasal dari bahasa Latin *creditus* yang merupakan bentuk *past participle* dari kata *credere* yang berarti *to trust* atau *faith*. Kata *trust* itu sendiri

<sup>15</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, hlm 7

<sup>16</sup> Djoni S. Gazali, *Op. Cit.*, hlm 134

<sup>17</sup> Djoni S. Gazali, *Op.Cit.*, hlm 139-140

berarti “kepercayaan”<sup>18</sup>. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.

Kredit dapat pula berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi, akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu)<sup>19</sup>. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Guna meyakinkan bank bahwa si nasabah atau debitur benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali<sup>20</sup>.

Dari berbagai pengertian diatas terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam makna kredit tersebut, yaitu<sup>21</sup>:

1. kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikan kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu;
2. waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antar pemberian dan pelunasan kreditnya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana;
3. prestasi dan kontraprestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan pemberian kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana, yaitu berupa uang atau tagihan yang diukur dengan uang dan bunga atau imbalan;

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, **Hukum Perkreditan Kontemporer**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 5

<sup>19</sup> Thomas Suyatno, *Op. Cit.*, hlm 11

<sup>20</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, hlm 112

<sup>21</sup> Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm 268

4. risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, diadakanlah pengikatan jaminan (agunan).

Tujuan pemberian kredit adalah mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah. Selain itu terdapat fungsi dari kredit antara lain untuk meningkatkan daya guna uang, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, untuk meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, untuk meningkatkan kegairahan berusaha, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, dan untuk meningkatkan hubungan internasional<sup>22</sup>.

Prinsip dalam Kredit dalam suatu bank ada berbagai macam diantaranya Prinsip 5C yaitu<sup>23</sup>:

1. *Character* (Watak)

Watak atau *character* adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Watak dapat berupa baik dan jelek bahkan ada yang terletak diantara baik dan jelek. Watak merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui resiko

2. *Capital* (Modal)

Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya. Seorang yang akan mengajukan permohonan kredit baik untuk kepentingan produktif atau konsumtif maka orang itu harus memiliki modal.

3. *Capacity* (Kemampuan)

Seorang debitur yang mempunyai karakter atau watak baik selalu akan memikirkan mengenai pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Guna dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitur harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi jika debitur perorangan atau pendapatan perusahaan bila debitur berbentuk badan usaha.

4. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan itu.

<sup>22</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, hlm 116-119

<sup>23</sup> Sutarno, *Op. Cit.*, hlm 93

#### 5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh Bank kepada pemohon. Kondisi ekonomi negara yang buruk sudah pasti mempengaruhi usaha pemohon kredit dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak pada kemampuan pemohon kredit untuk melunasi hutangnya.

Didalam memberikan kredit selain menerapkan prinsip 5C juga menerapkan prinsip lainnya yang dinamakan dengan prinsip 5P, yang terdiri atas<sup>24</sup>:

1. *Party*, para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit.
2. *Purpose*, tujuan dari pemberian kredit penting diketahui oleh pihak kreditur.
3. *Payment*, harus diperhatikan sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman.
4. *Profitability*, unsur perolehan laba oleh debitur harus diperhatikan apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan akan lebih besar daripada bunga pinjaman.
5. *Protection*, diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal di luar skenario aatau di luar prediksi semula.

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit di atas, pemberian kredit oleh bank kepada nasabah berpedoman pada 2 (dua) prinsip, yaitu: prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian<sup>25</sup>. Tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya. Penerima kredit adalah siapa saja yang mendapat kredit dari bank dan wajib mengembalikannya setelah jangka waktu yang tertentu<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm 275

<sup>25</sup> Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm 65

<sup>26</sup> Mariam Darius Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978, hlm 70

Terdapat beberapa unsur-unsur dari kredit suatu perbankan, yaitu:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit (kreditur) bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang
- b. Tenggang Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of Risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.
- d. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa<sup>27</sup>.

Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru.
- b. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan.
- c. Kredit Konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan<sup>28</sup>.

Penggolongan kredit bank diatur dalam ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva

<sup>27</sup> Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm 58

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 60

Bank Umum dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Faktor-faktor yang mendukung analisis dan kesimpulan terdapat “jaminan” suatu fasilitas kredit yang diberikan dapat kembali dengan menguntungkan. Terdapat pendapat bahwa “jaminan” adalah “keyakinan” kreditur bahwa kredit yang diberikan dapat kembali dengan tepat waktu. Istilah “jaminan” yang diistilahkan dengan “jaminan pemberian kredit” diartikan sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan<sup>29</sup>.

Didalam memberikan kredit bank mendapatkan agunan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Diatur didalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”. Didalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Perbankan, terdapat 2 (dua) jenis agunan, yaitu: agunan pokok dan agunan tambahan.

Agunan pokok adalah barang, surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, seperti barang-barang atau proyek-proyek yang dibeli dengan kredit yang dijaminan. Sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambah dengan agunan.

Didalam buku yang ditulis oleh Djoni .S Gazali & Rachmadi Usman memberikan pendapat tentang penjelasan atas pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan:

Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Hal ini berarti dimungkinkan pemberian kredit

---

<sup>29</sup> Tri Widiyono, **Agunan Kredit dalam *Financial Engineering***, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 3

tanpa disertai agunan (tambahan) atau cukup hanya mengandalkan agunan pokok saja<sup>30</sup>

Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban, sehingga nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambilnya.

Kredit bisa dilihat dari segi jaminannya terdiri dari kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka sulit untuk menutupi dengan kerugian terhadap kredit yang disalurkan<sup>31</sup>.

#### F. Kredit Usaha Rakyat

Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Selanjutnya ditulis dengan UMKM) yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan dan Perusahaan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Pada tanggal 5 November 2007 pemerintah Republik Indonesia mengesahkan program Kredit Usaha Rakyat (selanjutnya ditulis dengan KUR). Dengan adanya KUR diharapkan pelaku usaha kecil bisa mengembangkan usahanya dari pemberian modal dari KUR. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang

<sup>30</sup> Djoni .S Gazali & Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm 285

<sup>31</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, hlm 124

usaha yang produktif dan layak namun belum bankable yang sebagian dijamin oleh Perusahaan Penjamin<sup>32</sup>.

KUR secara efektif dilaksanakan tahun 2008, dan dalam pelaksanaannya KUR mengalami penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan di lapangan seperti ketentuan KUR mikro, besarnya penjaminan untuk sektor pertanian dan perluasan bank pelaksana. Tugas Bank Pelaksana adalah melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/pembiayaan. Sedangkan tugas Lembaga Penjamin adalah memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pelaksana. Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu lembaga perbankan yang berperan untuk menyalurkan KUR.

Didalam Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah presiden menginstruksikan kepada para menteri untuk mengembangkan sektor riil dan pemberdayaan UMKM karena perkembangan UMKM merupakan salah satu cara untuk kesejahteraan masyarakat. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (Selanjutnya ditulis dengan KSP/USP) di Koperasi, atau melalui kegiatan *linkage* program lainnya yang bekerjasama dengan Bank pelaksana<sup>33</sup>

KUR adalah jenis pembiayaan atau kredit modal kerja dan atau investasi bagi Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi (UMKMK) dibidang usaha

---

<sup>32</sup>Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, **Buku Tanya Jawab Seputar Kredit Usaha Rakyat (KUR)**, Jakarta, Menteri perkonomian, 2012, hlm 4

<sup>33</sup> Kementerian Koperasi dan UKM, 2012, **Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat** (online), <http://www.depkop.go.id> (26 September 2012)

yang produktif yang layak namun belum Bankable, dengan plafond kredit sampai dengan Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh perusahaan penjaminan yang di tunjuk Pemerintah serta di jalankan oleh Bank Pelaksana atau Lembaga Penghubung Linkage<sup>34</sup>.

Manfaat Penyaluran KUR atau Kredit Usaha Rakyat Bagi UMKMK yaitu memberikan kesempatan bagi UMKMK memperoleh pembiayaan atau kredit untuk melakukan kegiatan Usaha Produktif sehingga dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih produktif lagi atau melakukan ekspansi usaha.

KUR diperuntukkan bagi UMKMK dalam :

1. Usaha Perseorangan
2. Kelompok Usaha
3. Koperasi
4. Usaha berbadan hukum lain seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma, UD, Dll.

Usaha Yang Bisa Dibiayai Oleh KUR atau Kredit Usaha Rakyat, adalah Usaha Produktif misalnya, usaha budidaya itik, budidaya lele, usaha rumahan, perkebunan coklat, usaha kerajinan, penyulingan minyak atsiri, usaha jasa salon kecantikan, rumah makan, bengkel motor, jasa konstruksi bangunan, biro perjalanan, produksi batako, usaha pembuatan genteng, pembuatan batu bata, dan usaha produktif lain. KUR Tidak Untuk Tujuan Konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lain)

Ketentuan UMKMK Calon Debitur atau penerima KUR atau Kredit Usaha Rakyat, yaitu:

---

<sup>34</sup> Deputi Bidang Pengembangan Dan Retrukturisasi Usaha Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, **Kredit Usaha Rakyat** (online), <http://www.ukmkecil.com/kredit-usaha-rakyat/blog> (09-01-2014)

1. Ketika mengajukan pembiayaan atau kredit, UMKMK Tidak Sedang memperoleh pembiayaan atau kredit dari bank, dan juga Tidak Sedang mendapatkan kredit program dari pemerintah.
2. Ketika mengajukan pembiayaan atau kredit, bagi UMKMK yang sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor atau kartu kredit konsumtif lain) Bisa Menerima KUR.
3. Usaha yang di miliki UMKMK dinilai layak serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Pelaksana.

Sumber dana pembiayaan atau kredit KUR adalah 100% Bersumber Dari Bank Pelaksana KUR. Pembiayaan atau kredit yang disalurkan (disetujui) Bank Pelaksana KUR, dijamin otomatis oleh perusahaan penjaminan dengan Nilai Penjaminan :

1. Bagi Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Industri Kecil ; 80%
2. Bagi Sektor TKI : 80%
3. Bagi Sektor Lainnya : 70%

Terdapat dua jenis KUR yang dibentuk, yaitu:

1. KUR MIKRO

Plafond maksimal KUR Mikro adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bunga maksimal adalah 22% efektif per tahun. Ketika mengajukan pembiayaan atau kredit tidak diperlu pengecekan Sistem Informasi Debitur (SID).

2. KUR RITEL

Plafond maksimal KUR Ritel adalah diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hingga maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bunga

maksimal adalah 14% efektif per tahun. Ketikat mengajukan pembiayaan atau kredit diperlu pengecekan Sistem Informasi Debitur (SID).

Agunan utama : Usaha yang dibiayai

Agunan tambahan : Sesuai ketentuan Bank Pelaksana.

Pihak-pihak yang terlibat dalam program KUR yaitu Departemen Teknis (Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan & Perikanan, Departemen Perindustrian, dan Kementerian Negara Koperasi & UKM), Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin. Pihak-pihak tersebut telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*), serta UMKMK.

Perusahaan penjamin yang dapat melakukan penjaminan KUR saat ini adalah PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrido) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Bank yang dapat menyalurkan KUR adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), PT. Bank Bukopin Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri<sup>35</sup>.

## G. Kredit Bermasalah

Penggolongan kredit berdasarkan kategori guna memantau kelancaran pembayaran oleh debitur. Mengenai penggolongan kolektibilitas kredit terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Menurut ketentuan pasal 12 ayat (3), membagi tingkat kolektibilitas kredit menjadi 5 (lima), yaitu<sup>36</sup>:

### 1. Kredit lancar

<sup>35</sup> Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. *Loc. Cit.*

<sup>36</sup> Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm 66

Kredit lancar yaitu kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok) diselesaikan oleh nasabah secara baik).

2. Kredit dalam perhatian khusus

Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak.

3. Kredit tidak lancar

Kredit tidak lancar yaitu kredit yang selama 3 atau 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik. Usaha-usaha approach telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang baik.

4. Kredit diragukan

Kredit diragukan yaitu kredit yang telah tidak lancar dan telah pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan.

5. Kredit macet

Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet.

Kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Munculnya kredit bermasalah termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah<sup>37</sup>:

1. Keteledoran bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan;
2. Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan;
3. Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi;

---

<sup>37</sup> Siswanto Sutojo, **Menangani Kredit Bermasalah**, Edisi 2, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm 314

4. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman;
5. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit;
6. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank;
7. Lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (cash flow) debitur lama;
8. Tidak mampu bersaing, sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu.

Sedang faktor-faktor penyebab kredit macet yang diakibatkan karena kesalahan pihak debitur antara lain<sup>38</sup>:

1. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi;
2. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani;
3. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur;
4. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain;
5. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius;
6. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam;
7. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit).

#### H. Penanganan Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Kredit bermasalah bisa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedut pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor makroekonomi.

Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit,

---

<sup>38</sup> *Ibid.*,

pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan sementara. Sedangkan untuk kredit-kredit bermasalah bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit<sup>39</sup>.

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain<sup>40</sup>:

1. *Rescheduling*  
Debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, jadi debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Didalam hal ini jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
2. *Reconditioning*  
Bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: kapitalisasi bunga (bunga dijadikan utang pokok), penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, pembebasan bunga.
3. *Restructuring*  
Tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.
4. Kombinasi  
Merupakan kombinasi dari tiga jenis yang diatas. Debitur bisa diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling* dan *restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda.
5. Penyitaan Jaminan  
Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

<sup>39</sup> Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm 75

<sup>40</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, hlm 149